

Analisis Dampak Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery (COD) Terhadap Costumer Dan Kurir Dalam Kajian Ekonomi Islam di Kelurahan Sidorame

Ali Akbar Harahap¹, Sugianto², Nurul Jannah³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Korespondensi penulis: aliakbarharahap04@gmail.com¹

Abstract. *This study aims to identify and analyze the implementation of cash on delivery in buying and selling online at the Shopee market place. To find out and analyze the impact of buying and selling online with the cash on delivery (COD) system on customers and couriers in the perspective of Islamic Economics. The research design used was qualitative descriptive research. Data collection techniques in this study used interviews and documentation techniques. Data analysis techniques in this study used data reduction, data presentation and conclusion. The results of the study show that the mechanism or method of buying and selling online with the Cash On Delivery system that is carried out by cash on delivery at the Shopee Community of Sidorame Village is to create a Shopee account first, then promote goods from suppliers or online shops that have been selected from the Shopee application by uploading photos. - interesting photos to social media, when there is an order then start searching/selecting and buying goods on the Shopee application, after finishing selecting then fill in the complete buyer's address, then select the payment method to be used, then check the words "send as cash on delivery. An Islamic economic study of buying and selling online with the Cash On Delivery system carried out by cash on delivery at the Shopee Community of the Sidorame Village shows that this buying and selling is not in line with the concept of bai' assalam, especially parallel greetings & basic principles/values of business ethics in the Islamic economy where there are elements the lack of clarity regarding the goods sold by Shopee cash on delivery, because cash on delivery does not own, know or see the original form of the goods in real terms. Then there is no element of honesty (openness) by the cash on delivery party to the buyer regarding the system used.*

Keywords: *Online Buying and Selling, Cash On Delivery System*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan cash on delivery dalam jual beli online pada *market place* shopee. Untuk mengetahui dan menganalisis dampak jual beli online dengan sistem cash on delivery (cod) terhadap customer dan kurir dalam perspektif Ekonomi Islam. Rancangan penelitian yang dilakukan adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme atau cara kerja dalam jual beli *online* dengan sistem *Cash On Delivery* yang dilakukan *cash on delivery* Shopee Masyarakat Kelurahan Sidorame adalah membuat akun Shopee terlebih dahulu, selanjutnya mempromosikan barang dari *supplier* atau toko *online* yang telah dipilih dari aplikasi Shopee dengan mengupload foto-foto menarik ke media sosial, ketika ada pesanan barulah mulai mencari/memilih dan membeli barang pada aplikasi Shopee.

Received April 30, 2023; Revised Mei 02, 2023; Accepted Juni 01, 2023

* Ali Akbar Harahap, aliakbarharahap04@gmail.com

setelah selesai memilih selanjutnya isi alamat pembeli dengan lengkap, kemudian pilih metode pembayaran yang akan digunakan, selanjutnya centang tulisan “kirim sebagai *cash on delivery*. Kajian ekonomi Islam tentang jual beli *online* dengan sistem *Cash On Delivery* yang dilakukan oleh *cash on delivery* Shopee Masyarakat Kelurahan Sidorame ialah menunjukkan bahwa jual beli ini tidak sejalan dengan konsep *bai' assalam* khususnya *salam paralel* & prinsip/nilai dasar etika berbisnis dalam ekonomi Islam dimana terdapat unsur ketidakjelasan terhadap barang yang dijual *cash on delivery* Shopee, karena *cash on delivery* tidak memiliki, mengetahui maupun melihat wujud asli barang secara nyata. Kemudian tidak ada unsur kejujuran (keterbukaan) oleh pihak *cash on delivery* kepada pihak pembeli terkait sistem yang digunakan.

Kata kunci: *Jual Beli Online, Sistem Cash On Delivery*

LATAR BELAKANG

Jual beli dalam artian umum ialah suatu perikatan tukar-menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan, perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak, tukar-menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Sesuatu yang bukan manfaat adalah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), yang berfungsi sebagai objek pembelian, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya (Suhendi, 2012). Jual beli secara umum dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu: (1) jual beli barang yang bisa disaksikan; (2) jual beli sifat barang atau barang pesanan; (3) jual beli barang yang tidak ada dan tidak bisa disaksikan. Dari ketiga cara melakukan jual beli ini, cara yang pertama dan yang kedua diperbolehkan, dan cara jual beli yang ketiga tidak diperbolehkan.

Dalam konsep Ekonomi Islam, Jual beli merupakan salah satu jenis muamalah yang membawa manfaat yang besar dalam kehidupan. Selain sebagai sarana pemenuhan kebutuhan, jual beli juga merupakan sarana tolong menolong di antara sesama umat manusia dan sebagai sarana manusia untuk mencari rizki yang halal dari Allah SWT. Dalam ekonomi Islam, masih terdapat satu hal penting yang bersangkutan dengan prinsip etika bisnis Islam, yakni tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. Buchari Alma dalam bukunya Isnaini Harahap dan M. Ridwan disebutkan bentuk tanggung jawab suatu pekerjaan adalah menjaga mutu dan kualitas baik output produk barang/jasa agar konsumen tidak kecewa. Agar produk yang dihasilkan terjamin secara mutu dan kualitasnya maka perlu adanya pengembangan dari segi sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah tenaga kerjanya (Juliana Nasution, 2001).

Perkembangan teknologi memaksa manusia selalu melakukan inovasi, termasuk dalam hal jual beli. Saat ini, seiring dengan menjamurnya penggunaan internet berimplikasi pada lahirnya model jual-beli baru. Salah satu bentuk jual beli yang lahir akibat munculnya jaringan internet di antaranya adalah jual beli *online*. Saat ini transaksi *e-commerce* telah menjadi bagian dari perniagaan nasional dan internasional. Contoh untuk membeli kebutuhan hidup atau memesan obat-obatan yang bersifat sangat pribadi, orang cukup melakukannya melalui *online*.

Jual beli online atau melalui fasilitas internet dewasa ini semakin menjadi model jual beli yang sangat populer sebagai akibat dari semakin berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Kemudahan yang ditawarkan dalam jual beli online mampu menggeser model transaksi lama yang menuntut adanya lokasi pertemuan pembeli dan penjual (pasar), untuk melakukan jual beli. Teknologi informasi dan komunikasi saat ini sedang mengarah kepada konvergensi yang memudahkan kegiatan manusia sebagai pencipta, pengembang dan pengguna teknologi itu sendiri. Salah satunya dapat dilihat dari perkembangan media internet yang sangat pesat. Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing, surfing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, dan perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah elektronik commerce selanjutnya disebut bisnis online.

Jual beli *online* adalah suatu kegiatan jual beli dimana pembeli dan penjualnya tidak harus bertemu untuk melakukan negosiasi dan transaksi, komunikasi yang digunakan oleh pembeli dan penjual bisa melalui alat komunikasi seperti chat dan telepon yang tersedia di berbagai media sosial. Dalam berbisnis menurut ekonomi Islam, pada jual beli *online* pembeli dituntut bersikap tidak kontradiksi secara disengaja antara ucapan dan perbuatan dalam bisnisnya. Mereka dituntut tepat janji, tepat waktu, mengakui kelemahan dan kekurangan, selalu memperbaiki kualitas barang atau jasa secara berkesinambungan serta tidak boleh menipu dan berbohong. Pembeli harus memiliki amanah dengan menampilkan sikap keterbukaan, kejujuran, pelayanan yang optimal, dan berbuat baik dengan segala hal, apalagi berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Dengan sifat amanah, pelaku usaha memiliki tanggung jawab untuk mengamalkan kewajiban-kewajibannya (Veithzal Rivai, 2012).

Peningkatan bisnis online yang sangat meroket ini ternyata berdampak terhadap pendapatan pedagang di pasar tradisional itu sendiri. Faktanya, masyarakat kini lebih memilih membeli kebutuhan rumah tangga via online, beberapa ada yang memilih membeli produk kecantikan via aplikasi e-commerce, bahkan beberapa masyarakat sekarang sudah beralih yang tadinya selalu membeli kebutuhan rumah tangga di pasar tradisional sekarang malah beralih via online dengan alasan range harga antara pasar tradisional sangat jauh lebih murah viaonline, transaksi mudah, dan tidak perlu repot-repot jauh jauh pergi ke pasar(Yafiz, 2021).

Sebagaimana dalam konsep perdagangan, situs jual beli *online* menimbulkan perikatan antara para pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak yang terlibat. Lalu bagaimana dengan pandangan Islam tentang hal ini. Jual beli merupakan salah satu jenis mu'amalah yang diatur dalam Islam.Melihat bentuknya situs jual beli *online* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli, yang dikategorikan sebagai jual beli modern karena mengimplikasikan inovasi teknologi. Secara umum perdagangan secara Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut sewaktu transaksi, sedangkan situs jual beli *online* tidak seperti itu. Dan permasalahannya juga tidaklah sesederhana itu. situs jual beli *online* merupakan model perjanjian jual beli dengan karakteristik yang berbeda dengan model transaksi jual beli biasa, apalagi dengan daya jangkau yang tidak hanya lokal tapi juga bersifat global.

Kegiatan situs jual beli *online* saat ini semakin marak, karena ditambah dengan adanya situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli *online* ini semakin baik dan beragam. Hal ini tidak lepas dari perkembangan marketplace di Indonesia yang sangat pesat. Ada banyak situs marketplace seperti Buka Lapak, Toko Pedia, OLX, Lazada, Elevenia dan lainlain. Namun situs marketplace yang paling sering dikunjungi saat ini ialah situs marketplace Shopee. Situs shopee hadir pada tahun 2015 dan merupakan pusat jual beli *online* terbesar di Indonesia yang dikunjungi oleh lebih dari 100.000 pengunjung setiap harinya, dengan rata-rata 67.68 juta pengunjung per bulan. Shopee sendiri merupakan situs marketplace termuda dari salah satu situs marketplace di Indonesia. Namun dengan promosi yang gencar *e-commerce* ini mampu berdiri sejajar dengan pesaing-pesaing terdahulunya tersebut. Shopee memudahkan para pembeli serta pembeli dalam berinteraksi melalui fitur live chatnya. Sarana jual beli ini juga menyediakan

banyak produk mulai dari gadget, fashion, kosmetik, elektronik, otomotif dan lain sebagainya (<http://thidiweb.com> diakses 2 Februari 2022).

Shopee adalah sebuah aplikasi yang bergerak di bidang jual beli secara online dan dapat diakses dengan mudah menggunakan smartphone. Shopee hadir dalam bentuk aplikasi yang memudahkan penggunaannya dalam melakukan kegiatan berbelanja secara online tanpa harus ribet menggunakan perangkat komputer. Cukup dengan menggunakan smartphone, Shopee menawarkan berbagai macam produk, mulai dari produk fashion, elektronik hingga produk untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu di Shopee juga menawarkan metode pembayaran yang berbeda-beda. Mulai dari pembayaran menggunakan kartu kredit atau debit, transfer bank, cicilan, bayar ditempat atau *Cash On Delivery* (COD), pembayaran melalui Alfamart atau Indomaret, dan lain sebagainya. Konsumen dapat memilih metode pembayaran sesuai yang diinginkan.

Salah satu hal yang membedakan bisnis *online* dengan bisnis *offline* adalah proses transaksi dan media utama dalam proses tersebut. Proses transaksi merupakan unsur penting dalam suatu bisnis. Secara umum, bisnis dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan benda tersebut ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan benda yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkret, baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu.

Seiring dengan pesatnya situs marketplace dalam melakukan transaksi jual beli *online*, ternyata turut pula menimbulkan berbagai permasalahan. Beberapa permasalahan yang dapat muncul dalam transaksi *online* ialah (a) kualitas barang yang dijual, hal ini dikarenakan pembeli tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli. Pembeli hanya melihat tampilan gambar dari barang yang dijual, sehingga pembeli belum bisa memastikan secara konkrit apakah barang tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi atau kriteria yang ingin dibeli. (b) lamanya estimasi pengiriman pada barang, menimbulkan kekhawatiran pembeli terhadap produk atau barang yang dibeli tersebut. (c) ketika barang tersebut sudah sampai di tangan pembeli, barang yang diterima tidak sesuai dengan barang yang di jual pada situs toko *online* tersebut, baik itu spesifikasi, jenis, dan sifat barang yang dijual. (d) ketika pembeli mengajukan hak komplain (*refund*) kepada situs toko *online*, tidak semua pembeli toko *online* mau merespon terhadap barang yang di komplain (Resi Octovianisa Putri, n.d.).

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Syarif yang berjudul “Pelaksanaan Cash On Delivery Dalam Jual Beli Online di Facebook Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Grup Jual Beli Online Marketplace Kota Pekanbaru)” hasil penelitiannya menunjukkan Pelaksanaan cash on delivery dalam jual beli online di grup Marketplace Kota Pekanbaru telah memenuhi rukun dan syarat dalam akad jual beli. Oleh karena itu, pelaksanaan cash on delivery dalam jual beli online di grup Marketplace Kota Pekanbaru tersebut sah dan sesuai dengan perspektif Ekonomi Islam. Terdapat kekurangan dan kelebihan dengan menggunakan sistem cash on delivery dalam jual beli online di grup Marketplace Kota Pekanbaru, baik dari pihak pembeli, dan juga pihak penjual (Muhammad Syarif Hidayatullah, 2021).

Penelitian Hasan yang berjudul “Analisis Penerapan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (Cod) Untuk Meningkatkan Pembelian Bisnis Online Pada Aplikasi Marketplace Toko Deals Of The Day”. Hasil penelitiannya menunjukkan, penerapan sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) pada toko Deals Of The Day pada aplikasi marketplace dapat meningkatkan pembelian. Perbedaan yang signifikan dari sebelum diterapkannya sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) sampai sesudah diterapkannya sistem pembayaran Cash On Delivery (COD) (Athelleya Hasan, 2021)

Penelitian ini bertujuan (a) untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan cash on delivery dalam jual beli online pada *market place* shopee, (b) untuk mengetahui dan menganalisis dampak jual beli online dengan sistem cash on delivery (cod) terhadap customer dan kurir dalam perspektif Ekonomi Islam.

KAJIAN TEORITIS

Jual Beli

Secara terminologi, jual beli diartikan dengan “tukar-menukar harta secara suka sama suka” kata tukar-menukar atau peralihan pemilikan dengan penggantian mengandung maksud yang sama, bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama (Amir Syarifuddin, 2010). Sedangkan jual beli online (*E-commerce*) ialah suatu aktivitas perniagaan seperti layaknya perniagaan pada umumnya, hanya saja para pihak yang bertransaksi tidak bertemu secara fisik akan tetapi secara elektronik melalui media internet (J. Satrio, 2005).

Jual beli ialah pertukaran harta atas dasar saling merelakan, atau memindahkan hak milik dengan ganti yang dapat dibenarkan. Objek jual beli berupa barang yang diperjualbelikan dan uang pengganti barang tersebut. Suka sama suka merupakan kunci dari transaksi jual beli. Karena tanpa adanya kesukarelaan dari masing-masing pihak atau salah satu pihak. Sementara jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara pembeli sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Jual beli secara online menerapkan sistem jual beli di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara pembeli dan pembeli. Jual beli online dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, komputer, tablet, dan lain-lain.

Cash On Delivery (COD)

Cash On Delivery (COD) merupakan salah satu istilah yang sering ditemukan saat melakukan proses jual beli secara online. *Cash On Delivery* (COD) jika diartikan adalah berarti membayar barang pada saat barang dikirimkan. Tidak seperti sistem pembayaran jual-beli online lainnya yang tidak dapat dicek terlebih dahulu sebelum pembayaran. Transaksi dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) dilakukan pada saat konsumen dan pembeli bertemu secara langsung di suatu tempat yang telah disepakati sebelumnya. Sehingga pembeli mendapatkan keuntungan karena barang yang dipesan bisa diperiksa terlebih dahulu sebelum melakukan pembayaran.

Ekonomi Islam

Ilmu Ekonomi Syari'ah adalah ilmu yang mempelajari aktivitas atau perilaku manusia secara aktual dan empirikal, baik dalam produksi, distribusi, maupun konsumsi berdasarkan Syari'at Islam yang bersumber Al-Qur'an dan As-Sunnah serta Ijma' para ulama dengan tujuan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

Kurir

Perusahaan atau perorangan yang bertugas mengirim pesan, paket dalam jumlah kecil hingga sedang, atau surat dari tempat yang satu ke tempat yang lain menggunakan jalur darat, laut, dan udara.

Customer

Pelanggan atau langganan merujuk pada individu atau rumah tangga, perusahaan yang membeli barang atau jasa yang dihasilkan dalam ekonomi. Secara spesifik, kata ini sering pula diartikan sebagai seseorang yang terbiasa untuk membeli barang pada suatu toko tertentu.

METODE PENELITIAN

Rancangan penelitian yang dilakukan adalah penelitian Deskriptif Kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian digunakan “untuk pencadnaan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu(S. Margono, 2010). Penelitian ini dilakukan di kelurahan Sidorame Kecamatan Medan Timur, mulai Agustus 2021 - November 2021. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi, teknik analisis datanya yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Serta uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, credibility, transferability, dependability, dan confirmability.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Cash On Delivery Dalam Jual Beli Online Pada *Market Place* Shopee

Cash On Delivery merupakan model atau sistem jualan online dengan proses pembelian barang atau produk tanpa harus memiliki modal, dimana cash on delivery (pembeli) tidak perlu melakukan pengiriman barang kepada pembeli. Oleh karena itu bisnis ini tidak memerlukan modal dan cash on delivery tidak perlu membeli barang atau melakukan penyetokan barang terlebih dahulu untuk di jual atau di promosikan, melainkan hanya menyediakan sarana pemasaran melalui media sosial seperti di facebook, whatsapp, dan instagram.

Cara melakukan jual beli sistem *Cash On Delivery* dalam aplikasi Shopee yang biasa dilakukan oleh *cash on delivery* Shopee Masyarakat Kelurahan Sidorame ialah langkah pertama dengan membuat akun di Shopee, mempromosikan barang ke media sosial, mencari dan membeli barang. Jika barang sudah di pilih klik kolom beli sekarang, kemudian masuk ke halaman belanja, centang semua yang ingin di proses lalu klik *checkout*, isi alamat pembeli, pilih metode pembayaran, kirim sebagai *cash on delivery*.

Proses inilah yang secara langsung sudah tertera dalam aplikasi Shopee, jadi *cash on delivery* tidak perlu repot lagi melakukan negosiasi kepada *supplier* untuk menggunakan sistem *Cash On Delivery* ini.

Cash on delivery hanya perlu mencentang tulisan “ *kirim sebagai cash on delivery*” kemudian mengisi nama dan nomor telepon pada kolom yang tertera dan klik kolom buat pesanan. Setelah melakukan langkah-langkah diatas, selanjutnya pesanan *cash on delivery* akan di proses oleh *supplier/toko online* yang bersangkutan dengan mencantumkan nama *cash on delivery* sebagai pengirim barang. Hal menarik dari sistem *Cash On Delivery* ini adalah ketidaktahuan pembeli bahwa ia sedang bertransaksi *online* dengan pembeli yang sebenarnya tidak memegang produk secara nyata atau fisik. Apalagi di tambah dengan nama yang tercantum sebagai pengirim barang adalah nama *cash on delivery* bukan nama pihak *supplier*.

Cash On Delivery sebagai sistem atau model jual beli yang paling mudah dalam dunia *online*. Pasalnya, bagi para pembeli (*cash on delivery*) bisnis ini di lakukan tanpa menggunakan modal yang besar bahkan nyaris tidak memerlukan modal karena dalam sistem ini *cash on delivery* tidak perlu menyetok atau membeli barang terlebih dahulu untuk di jual, dan tidak perlu melakukan pengiriman barang, sebagaimana jawaban atau pemaparan yang di berikan oleh

Dari hasil wawancara dengan kedua informan yakni Firdha Alviyani dan Annisa Setyoningrum dapat diketahui bahwa alasan mereka memilih menggunakan sistem *Cash On Delivery* ini karena sistem ini memberikan kemudahan tersendiri dimana mereka tidak perlu mengeluarkan modal yang besar atau terkadang tidak membutuhkan modal untuk membeli online, hal ini dikarenakan mereka tidak harus menyetok barang atau membeli barangnya terlebih dahulu, selain itu mereka juga tidak direpotkan oleh proses pengemasan dan pengiriman barang karena *supplier* dari barang tersebutlah yang nantinya akan mengirimkan barangnya langsung kepada konsumen mereka. Selain itu, ada tiga alasan yang membuatnya memilih menggunakan sistem *Cash On Delivery* ini, diantaranya yaitu: pertama, untuk lebih memudahkan dalam hal proses pembayaran. Kedua, untuk mendapatkan harga ongkos kirim (ongkir) barang yang lebih murah. Ketiga, agar lebih aman dan terhindar dari penipuan.

Untuk berlangsungnya kegiatan jual beli *online* dengan sistem *Cash On Delivery* ini, seorang pembeli (*cash on delivery*) membutuhkan produsen atau *supplier* untuk menyediakan barang-barang yang akan mereka dijual. Seorang pembeli (*cash on delivery*) bebas memilih sendiri produsen/*supplier* yang akan mereka pakai dalam menyediakan barang dagangannya. Hal ini terlihat dari pemaparan para pembeli yang berbeda-beda dalam memilih produsen/*supplier*.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka seorang pembeli harus pandai dalam memilih produsen/*supplier* yang akan di pakai dalam memenuhi kebutuhan akan barang yang di jualnya. Oleh karena itu di butuhkan beberapa kriteria atau ketentuan untuk seorang produsen/*supplier* agar para pembeli (*cash on delivery*) tertarik untuk membeli barang yang disediakan oleh mereka.

Menggunakan sistem *Cash On Delivery* pada jual beli *online* yang dilakukan oleh *cash on delivery* tentu sedikit berbeda dengan membeli *online* biasa. Membeli *online* dengan sistem *Cash On Delivery* berarti bahwa pembeli sama sekali tidak harus membayarnya secara online melainkan melakukan pembayaran setelah barang sampai. Atau dalam artian bahwa pembeli hanya melakukan pembayaran juga dengan mekanisme atau cara kerja sistem *Cash On Delivery* dalam aplikasi Shopee yang dilakukan oleh para *cash on delivery* Shopee. Pemaparan dari Masyarakat Kelurahan Sidorame yang menjadi *cash on delivery* Shopee terkait pertanyaan “bagaimana mekanisme (cara kerja) jual beli *online* dengan menggunakan sistem *Cash On Delivery* dalam Shopee”. Yayuk Annisa menjawab sebagai berikut:

“Ya seperti pada umumnya jualan online, jadi pertama saya promosikan dulu barang-barang yang mau saya jual dengan memaparkan kriteria barang itu ke media sosial, terus kalau ada yang beli kita suruh transfer dulu kan, nah baru kemudian saya beli lah barang itu dari Shopee, dengan mengisi berbagai kriteria barang sesuai pesanan, jika sudah selesai memilih barang-barang selanjutnya ke proses pengiriman barang, isi alamat pembeli dengan lengkap, kemudian saya centrang menu kirim sebagai cash on delivery, lalu kita isi nama dan nomor hp yang ada pada kolom, terus buat deh pesanan. Selanjutnya jika kita sudah mentransfer uang ke pihak produsen atau supplier, setelah itu barulah produsen mengirimkan barang tersebut ke alamat konsumen saya dengan mencantumkan nama saya sebagai pengirim” (Yayuk Annisa, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Yayuk diatas, dapat diketahui bahwa cara kerja atau mekanisme sistem *Cash On Delivery* dalam aplikasi Shopee ini cukup mudah untuk dilakukan, dimana yayuk hanya mempromosikan barang saja tanpa melakukan penyetokan barang dan jika ada konsumen yang ingin membeli barang, barulah ia memesannya dari Shopee. Kemudian dalam aplikasi Shopee sudah jelas tercantum pilihan “*kirim sebagai cash on delivery*” sehingga apabila di centang pilihan tersebut maka akan muncul kolom nama dan nomor telepon yang harus di isi oleh *cash on delivery*, maka barang akan langsung dikirim ke alamat pembelinya tentunya setelah yayuk selesai melakukan transfer uang, namun tetap atas nama yayuk sebagai pengirim barang.

Sebagai *cash on delivery* yang pernah atau sering menggunakan aplikasi Shopee sebut saja ia *cash on delivery Shopee*, tentunya mengenai mekanisme/cara kerja yang di lakukan dengan menggunakan metode atau sistem ini sudah tidak asing lagi. Hal ini terlihat dari pemaparan Septy Adelia yang sudah cukup lama (sekitar3 tahun) bermain di dunia jual beli *online*, yang juga cukup sering menggunakan sistem *Cash On Delivery* dalam aplikasi Shopee untuk konsumen yang jaraknya cukup jauh darinya. Terkait pertanyaan “bagaimana mekanisme/cara kerja sistem *Cash On Delivery* dalam Shopee”. Septy menyatakan sebagai berikut:

“Jadi mekanisme sistem Cash On Delivery ini pertama pasarkan terlebih dahulu produk dari vendor (toko online) pilihan kita, kedua jika ada pesanan barulah kita buka aplikasi Shopee dan mulai memilih barang yang sesuai dengan pesanan konsumen kita, jika sudah dapat lalu klik kolom beli sekarang, selanjutnya centrang semua yang akan di proses lalu klik checkout, kemudian lanjut ke proses pengiriman barang, isi alamat pembeli kita dengan lengkap, selanjutnya centrang tulisan ‘kirim sebagai cash on delivery’ lalu isi nama & nomor telepon kita. Jika sudah selesai jangan lupa mengisi pilihan metode pembayaran, dan lakukan pembelian seperti biasa”(Septy Adelia, 2022)

Pemaparan hasil wawancara di atas dengan Septy Adelia, menjelaskan bahwa mekanisme sistem *Cash On Delivery* dalam Shopee ini dilakukan dengan beberapa cara diantaranya yaitu pertama, melakukan pemasaran terlebih dahulu ke media sosial, Kedua setelah ada pembeli baru septy membuka aplikasi Shopee dan melakukan proses pembelian barang. Ketiga, jika barang sudah di pilih klik kolom beli sekarang, dan centrang semua yang akan di proses lalu klik *checkout*. Keempat, melakukan proses

selanjutnya yaitu isi alamat pembeli dengan lengkap, lalu centang tulisan “ *kirim sebagai cash on delivery*”, jangan lupa mengisi nama dan nomor telepon *cash on delivery*. Kelima, pilih metode pembayaran dan lakukan pembelian barang seperti biasa. Berbeda dengan Septy adelia yang melakukan langkah-langkah atau proses pembelian barang seperti biasanya. Bella Pratiwi Br. Pasi melakukan kerjasama dengan toko *online* terlebih dahulu. Berikut pemaparan mahasiswa jurusan Manajemen Dakwah ini terkait pertanyaan yang sama “*bagaimana mekanisme/cara kerja jual beli online dengan menggunakan sistem Cash On Delivery dalam Shopee*”, ia menjawab sebagai berikut:

Dari hasil wawancara dengan Bella, mengungkapkan bahwa dalam sistem Cash On Delivery yang dilakukannya dalam Shopee ia melakukan kerjasama terlebih dahulu dengan toko online yang terdapat dalam Shopee bahwa ia akan membeli barang dengan system Cash On Delivery. Dan kebetulan salah satu supplier yang di pakainya dalam aplikasi Shopee merupakan saudaranya sendiri, sehingga proses pembelian barang dapat dilakukan dengan lebih mudah. (Bella Pratiwi, 2022). Sari Nur Insani juga memaparkan hal yang sama dengan yayuk dalam menjawab pertanyaan diatas. Menurutnya mekanisme sistem *Cash On Delivery* dalam Shopee pada dasarnya sama dengan sistem lain yang membedakan hanya pada saat pengiriman barang. Berikut jawaban Sari:

“Pada dasarnya sih sama aja kayak kita mau beli barang dengan sistem lain, jadi kita pilih terlebih dahulu barang yang mau kita beli yang sesuai dengan pesanan konsumen kita, kita masukkan keranjang, Nah yang membedakan disini hanya pada saat pengiriman barang, karena barang langsung di kirim ke alamat pembeli bukan ke alamat kita kak. Jadi di Shopee itu ada pilihan droship, nah nanti muncul itu kolom pengisian alamat pembeli, tinggal kita isi aja alamat konsumen kita, selanjutnya pilih metode pembayaran, setelah itu tinggal kita centang pilihan “kirim sebagai cash on delivery” terus jangan lupa isi nama dan nomor telepon kita sebagai cash on delivery, karena itu nanti akan di cantumkan dalam pengiriman barang ke konsumen kita. Jadi secara otomatis nanti barang itu akan langsung di kirim ke alamat konsumen yang tertera tapi menariknya nama pengirimnya langsung atas nama kita kak, jadi konsumen gak tau kalau ternyata sebenarnya bukan kita yang mengemas serta mengirimkan barangnya secara langsung”(Sari Nur Insani, 2022)

Hasil dari wawancara di atas dengan Sari, menjelaskan bahwa mekanisme sistem *Cash On Delivery* yang terdapat dalam aplikasi Shopee pada dasarnya sama dengan sistem jual beli *online* biasa hanya saja ada sedikit perbedaan pada saat pengiriman barang. Jika saat menggunakan sistem lain, barang di kirim ke alamat kita sebagai pembeli, baru kemudian kita mengemas dan melakukan pengiriman kepada konsumen lewat jasa pengiriman barang, lain halnya dengan sistem *Cash On Delivery* pada Shopee langsung mengirimkan barang ke konsumen yang di tuju sesuai dengan alamat yang telah ditulis tentunya dengan menyertakan nama *cash on delivery* sebagai pengirim barang.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan *cash on delivery* Shopee dalam hal ini peneliti memilih Masyarakat Kelurahan Sidorame yang memakai sistem *Cash On Delivery* dalam aplikasi Shopee, bahwa ternyata sebagian besar *cash on delivery* mengatakan bahwa dalam jual beli *online* yang dilakukan, konsumen tidak mengetahui kalau ternyata pembeli/*cash on delivery* menggunakan sistem *Cash On Delivery* dalam artian konsumen tidak mengetahui bahwa ternyata pembeli tidak melakukan penyetokan barang/barang tidak di ada terlebih dahulu ditangan pembeli (*cash on delivery*), hal ini tentu menjelaskan kalau konsumen juga tidak mengetahui bahwa yang melakukan pengemasan dan pengiriman barang bukanlah pihak pembeli (*cash on delivery*) melainkan pihak produsen (*supplier*), namun nama pengirim yang tertera adalah nama pembeli/*cash on delivery*. Hal demikian dapat terlihat dari penyampaian salah satu *cash on delivery* Shopee Masyarakat Kelurahan Sidorame atas pertanyaan“apakah konsumen mengetahui bahwa dalam membeli *online* anda menggunakan sistem *Cash On Delivery*”, berikut petikan jawaban dari Firdha Alviyani:

“Gak tau ya, karena mereka juga jarang ada yang nanyak. Selain itu juga dalam pengiriman barang yang tertera kan nama saya, jadi mereka taunya kalau barang ada di saya dan saya yang mengirimkan barang tersebut”(Firdha Alviyani, 2022)

“Gak tau sama sekali, karena kan pengirimnya atas nama kita bukan atas nama distributor/supplier, jadi pihak konsumen taunya kalau kita yang mengirim bukan pihak distributor/supplier”(Rizka Dwi Pangestika, 2022)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Firdha diatas, dapat diketahui bahwa ternyata konsumen tidak mengetahui bahwa Firdha dan Rizka menggunakan sistem *Cash On Delivery* yang dalam sistem ini pembeli tidak melakukan penyetokan barang terlebih dahulu dan juga tidak melakukan pengemasan serta pengiriman barang, karena nama

pengirim yang tertera pada barang adalah nama mereka. Mereka beranggapan bahwa karena nama pengirim yang tercantum adalah nama pembeli (*cash on delivery*) bukan nama *supplier* maka konsumen taunya bahwa barang di kirimkan dari pembeli (*cash on delivery*).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan kurir *cash on delivery* Shopee dalam hal ini peneliti memilih kurir shoppee yang memakai sistem *Cash On Delivery* mengenai target pengiriman barang dengan sistem COD, berikut adalah hasil wawancara dengan kurir shoppee express

“Status "mitra" diberikan sebagai cara perusahaan untuk memberikan upah sesuai UMR, jam kerja 8 jam/hari, hak libur, pesangon, jaminan kesehatan, upah lembur, dll kepada karyawan. Disini dek untuk pengecekan paket dan semacamnya sudah menggunakan teknologi seperti ketika mau lacak paket tinggal scan saja lewat android dan kalau misal ada masalah dalam pengiriman paket atau penerimaan paket bisa menghubungi call center kami yang siap membantu 24 jam. Untuk kapasitas SDM yang dimiliki perusahaannya kami sebelum merekrut karyawan pertama harus jujur dan sopan. Kedua, bisa bekerja secara tim. Ketiga, harus bisa bekerja sampai pada target. Jumlah target pengiriman untuk sistem COD shoppee express itu tidak ada dek, karena perusahaan kami ini masih baru di buka untuk cabang Medan yang mana pusatnya masih ada di Kota Medan. Tetapi untuk target penerimaan paket saja per-harinya kami target sampai 800 paket. dan alhamdulillah dalam setahun ini selalu sampai pada target. Kami berusaha lagi kedepannya untuk bisa sampai target 1000 paket dalam per-harinya hal ini nantinya bisa kami usulkan untuk buka drop-point pick-up untuk daerah Medan. Jadi masyarakat Medan nanti bisa ngirim paket lewat Shoppee ekspres Pamekasan. Insyaallah dalam tahun ini secepatnya akan di buka dek kalau sudah ada persetujuan dari pusatnya. Jika seseorang mitra di wilayah Kota Medan membawa 80 paket dalam sehari, mereka bisa mendapatkan insentif rata-rata senilai Rp 2.213 untuk setiap paket.

2. Dampak Jual Beli Online Dengan Sistem Cash On Delivery Terhadap Customer dan Kurir Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam melakukan kegiatan jual beli atau berbelanja *online*, setiap muslim harus memperhatikan bagaimana produk itu digunakan atau diperjualbelikan, bukan hanya sebagai pemuas kebutuhan dan keinginan tetapi memahami esensi dari produk tersebut sehingga tidak jatuh kepada perbuatan yang di larang Allah (Muhammad Ridwan, et. Al, 2018;133). Untuk itu dalam menjalankan usaha dagangnya atau jual beli, seorang muslim harus berada dalam rambu-rambu atau ketentuan dalam bermuamalah.

Jual beli online dengan sistem Cash On Delivery yang di lakukan oleh cash on delivery Shopee, dalam transaksi ini terdapat unsur ketidakjelasan terhadap objek barang yang di perjualbelikan oleh cash on delivery Shopee. Dimana cash on delivery pada aplikasi Shopee ini menjual barang tanpamemiliki, mengetahui atau melihat wujud asli obyek/barang yang akan di perjualbelikan tersebut. Dalam sistem ini, cash on delivery (pembeli) Shopee tidak memegang barang tersebut karena barang di kirim langsung ke pembeli oleh pihak supplier, sehingga Cash On Deliverypeer tidak melihat barangnya secara langsung, cash on delivery jugatidak mengetahui secara pasti bagaimana kondisi sebenarnya baik dari sisi ukuran dan kualitas barang secara nyata. Cash on delivery hanya mengetahui barang tersebut melalui foto dan keterangan dari pihak supplier.

Dalam praktiknya jual beli *online* dengan sistem *Cash On Delivery* yang dilakukan oleh *cash on delivery* Shopee diketahui bahwa tidak ada unsur keterbukaan atau kejujuran dari pihak pembeli (*cash on delivery*) kepada pembeli. Pembeli tidak memberitahukan kepada pembeli bahwa pembeli menggunakan sistem *Cash On Delivery* dalam jual beli *online* yang sedang mereka lakukan. Ketidaktahuan pembeli bahwa ia sedang bertransaksi *online* dengan pembeli yang sebenarnya tidak memegang produk secara nyata atau fisik inilah yang menjadi sebuah dilema, apalagi di tambah dengan nama yang tercantum sebagai pengirim barang adalah nama *cash on delivery* bukan nama pihak *supplier*. Dengan demikian maka pihak pembeli sudah dibuat dari awal memiliki perspektif atau pemikiran bahwa yang memiliki barang atau barang yang di jual tersebut sudah berada dipihak *cash on delivery* (pembeli). Dan dengan demikian terlihat bahwa terdapat kebatilan dalam kegiatan jual beli ini, yaitu hilangnya informasi yang jelas dari pihak *cash on delivery*.

Kegiatan jual beli *online* dengan sistem *Cash On Delivery* yang dilakukan oleh *cash on delivery* Shopeejelas akan menimbulkan ketidakadilan kepada pihak pembeli. Jika terjadi kesalahan terhadap barang yang di perjualbelikan, maka pihak yang paling dirugikan adalah pembeli. Karena tidak ada perjanjian sebelumnya dari pihak *cash on delivery* dengan pembeli terkait sesuai tidaknya barang yang akan di perjualbelikan. Jika terjadi kesalahan terhadap barang pesanan, resiko tersebut di tanggung sendiri oleh pembeli. Hal tersebut jelas bertentangan dengan konsep keadilan yang dianjurkan dalam Islam, bahwa tidak ada manusia (orang lain) yang di rugikan dalam transaksi atau kegiatan jual beli yang di lakukan.

Dengan adanya rasa kasih sayang, maka akan tercipta kepedulian, kedamaian dan rasa empati kepada orang lain. Tidak hanya itu, kasih sayang bisa mendorong manusia untuk membantu meringankan beban atau penderitaan yang dialami oleh manusia lainnya khususnya dalam hal memenuhi kebutuhan. Tanpa adanya rasa kasih sayang, mungkin manusia akan menjadi sangat individualistis, egois dan tidak memikirkan kepentingan orang lain. Begitu juga dengan pengharaman monopoli, dimana monopoli adalah situasi yang penguasaan atau pengadaan barang dagangan tertentu, sekurangnya seperti dikendalikan. Dalam etika bisnis Islam, seseorang dilarang untuk melakukan kegiatan monopoli yang dapat merusak kepentingan sosial. Islam juga mengharamkan kegiatan monopoli, karena perbuatan demikian didorong oleh nafsu serakah dan tamak, serta mementingkan diri sendiri dengan merugikan orang banyak.

Kurangnya rasa kasih sayang didalam transaksi ini. Dimana *cash on delivery* kurang memperhatikan atau memperdulikan resiko yang akan ditanggung oleh pihak pembeli terkait sistem yang digunakan ini. Resiko terhadap penerimaan barang yang tidak sesuai dengan yang di pesan oleh pembeli akan di tanggung sendiri oleh pihak pembeli. Dan berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh beberapa informan menunjukkan bahwa mereka hampir rata-rata pernah mendapati bahwa barang yang sampai ke pembeli ternyata tidak atau kurang sesuai dengan pesanan pembeli.

Namun pada kenyataan dalam jual beli online yang dilakukan *cash on delivery* Shopee, pembeli tidak sepenuhnya mendapatkan hak atas kegiatan jual beli yang dilakukannya. Hal ini terlihat dari penerimaan barang yang seharusnya sesuai dengan yang di pesan, ini merupakan hak yang akan diterima setelah pembeli menyelesaikan

kewajibannya dengan melakukan pembayaran atas barang yang ia pesan. Pemenuhan hak dari kewajiban yang sudah dilakukan pembeli ternyata tidak dipenuhi dengan semestinya oleh cash on delivery Shopee. Pembeli terkadang menerima haknya terhadap barang namun tidak sesuai dengan pesanan. Fenomena ini jelas merusak hak yang seharusnya diterima pembeli dari cash on delivery Shopee, dari hal itu juga jelas tergambar bahwa sikap toleransi atau saling menghargai dan menghormati masih belum dilakukan dengan semestinya oleh cash on delivery Shopee.

Semua jenis transaksi dalam jual beli yang tidak sesuai dengan etika berbisnis dalam Islam dan tidak memenuhi syarat jual beli tidak dibenarkan untuk dilakukan seorang muslim. Berkaitan dengan transaksi jual beli online dengan sistem Cash On Delivery yang dilakukan cash on delivery Shopee Masyarakat Kelurahan Sidorame menunjukkan bahwa jual beli ini tidak sejalan dengan konsep bai' as-salam khususnya salam paralel & prinsip/nilai dasar etika berbisnis dalam ekonomi Islam dimana terdapat unsur ketidakjelasan terhadap barang yang dijual cash on delivery Shopee, karena cash on delivery tidak memiliki, mengetahui maupun melihat wujud asli barang secara nyata. Kemudian tidak ada unsur kejujuran (keterbukaan) oleh pihak cash on delivery kepada pihak pembeli terkait sistem yang digunakan, selanjutnya terdapat unsur ketidakadilan didalamnya, karena dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yaitu pembeli.

KESIMPULAN

1. Mekanisme atau cara kerja dalam jual beli *online* dengan sistem *Cash On Delivery* yang dilakukan *cash on delivery* Shopee Masyarakat Kelurahan Sidorame adalah membuat akun Shopee terlebih dahulu, selanjutnya mempromosikan barang dari *supplier* atau toko *online* yang telah dipilih dari aplikasi Shopee dengan mengupload foto-foto menarik ke media sosial, ketika ada pesanan barulah mulai mencari/memilih dan membeli barang pada aplikasi Shopee, setelah selesai memilih selanjutnya isi alamat pembeli dengan lengkap, kemudian pilih metode pembayaran yang akan digunakan, selanjutnya centang tulisan "kirim sebagai *cash on delivery*" lalu isi nama dan nomor telepon pada kolom yang tertera dan klik kolom buat pesanan. Selanjutnya pesanan *cash on delivery* akan di proses oleh *supplier* dengan mencantumkan nama *cash on delivery* sebagai pengirim.

2. Kajian ekonomi Islam tentang jual beli *online* dengan sistem *Cash On Delivery* yang dilakukan oleh *cash on delivery* Shopee Masyarakat Kelurahan Sidorame ialah menunjukkan bahwa jual beli ini tidak sejalan dengan konsep *bai' assalam* khususnya *salam paralel* & prinsip/nilai dasar etika berbisnis dalam ekonomi Islam dimana terdapat unsur ketidakjelasan terhadap barang yang dijual *cash on delivery* *Shopee*, karena *cash on delivery* tidak memiliki, mengetahui maupun melihat wujud asli barang secara nyata. Kemudian tidak ada unsur kejujuran (keterbukaan) oleh pihak *cash on delivery* kepada pihak pembeli terkait sistem yang digunakan, selanjutnya terdapat unsur ketidakadilan didalamnya, karena dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak yaitu pembeli.

DAFTAR REFERENSI

- Amir Syarifuddin. (2010). *Garis-Garis Besar Fiqh*. Kencana.
- Athellya Hasan. (2021). Analisis Penerapan Sistem Pembayaran Cash On Delivery (Cod) Untuk Meningkatkan Pembelian Bisnis Online Pada Aplikasi Marketplace Toko Deals Of The Day. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*.
- J. Satrio. (2005). *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*. Kencana.
- Juliana Nasution. (2001). Analisis Peran Ekonomi Kreatif Bidang Kriya Dalam Meningkatkan Pendapatan Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Perspektif Etika Bisnis Islam (Studi Kasus Ardhina Batik Medan). *Jurnal Stindo Profesional, VII, No. 6*, 101.
- Muhammad Syarif Hidayatullah. (2021). *Pelaksanaan Cash On Delivery Dalam Jual Beli Onlinedi Facebook Ditinjau Menurut Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Grup Jual Beli OnlineMarketplace Kota Pekanbaru)*. Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Resi Octovianisa Putri. (n.d.). Identifikasi Masalah Komplain Pada E-Commerce. *Jurnal Sains Dan Seni ITS*, 38.
- S. Margono. (2010). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta.
- Suhendi, H. (2012). *Fiqh Muamalah*. Raja Grafindo.
- Veithzal Rivai. (2012). *Islamic Business And Economic Ethics*. Bumi Aksara.
- Yafiz, M. (2021). Dampak Bisnis Fashion Online Terhadap Tingkat Pendapatan Pedagang Di Pasar Petisah Medan. *Journal Islamic Circle, Vol. 2, No. 33*.
- Alviyani, Firdha, Hasil Wawancara Pribadi, Cash on delivery, tanggal 2 Februari 2022
- Annisa, Yayuk, Hasil Wawancara Pribadi, Cash on delivery Masyarakat Kelurahan Sidorame, Medan , tanggal 2 Februari 2022
- Insani, Sari Nur, Hasil Wawancara Pribadi, Cash on delivery Masyarakat Kelurahan Sidorame, Medan, tanggal 2 Februari 2022
- Pangestika, Rizka Dwi, Hasil Wawancara Pribadi, Konsumen Masyarakat Kelurahan Sidorame, Medan, tanggal 2 Februari 2022
- Permata Hati, Intan, Hasil Wawancara Pribadi, Cash on delivery Masyarakat Kelurahan Sidorame, Medan. tanggal 2 Februari 2022
- Pratiwi, Bella, Hasil Wawancara Pribadi, Konsumen Masyarakat Kelurahan Sidorame, Medan, tanggal 2 Februari 2022
- Setyoningrum, Annisa, Hasil Wawancara Pribadi, Cash on delivery Masyarakat Kelurahan Sidorame, Medan, tanggal 2 Februari 2022